

Makna Keadilan Pada Ketentuan 2:1 (Dua Banding Satu) Dalam Konsep Waris Islam

Sarpika Datumula¹

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairat Palu, Indonesia
Email: sarpika@unisapalu.ac.id¹

Abstract

This research aims to provide valuable information about the understanding and concept of justice that exists in Islamic law where in its discussion focuses on discussing whether the difference in acceptance between male heirs and female heirs has fulfilled the concept of justice in the Islamic inheritance system or has different thoughts. The results show that in Islamic law, the essence is that one's faith does not affect the definition, in the sense that everything that is established is just by Allah SWT. Justice is not entirely dependent on human reasoning, for justice itself is always changing from one society to another. Although in the end the diversity of the inheritance division system and the absence of a single legal entity that is a reference for the people in applying the law of inheritance in the community becomes one of the causes of the assumption 2:1 may change in accordance with the law chosen to be applied in terms of the division of inheritance. That this assumption is triggered from the thought that today women do not rule out the possibility of becoming the backbone in the family. Keywords: concept of justice, Islamic inheritance, inheritance section 2:1.

Keywords: Justice; Provision 2:1; Inheritance

Publish Date: 1 Februari 2022

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang keadilan secara tidak langsung adalah membahas tentang hubungan antara sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Selain itu Keadilan juga merupakan cita-cita yang bisa diperjuangkan, tetapi hampir tidak pernah bisa direalisasikan dengan sempurna. Menurut Bertens bahwa di satu komunitas masyarakat, keadilan bisa terwujud jauh lebih baik daripada di masyarakat lain. Tetapi secara praktis tidak ada satu masyarakat pun yang tidak ada masalah dengan keadilan sosial.² Asas-asas penegakkan keadilan dalam Islam merangkumi kebebasan jiwa yang mutlak dan persamaan kemanusiaan yang sempurna. Keadilan yang digantungkan kepada keadilan

yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah Saw. Karena tidak mungkin manusia dapat mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat.

Pemaknaan keadilan sendiri harus dipahami sebagai substansi dari perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, kebebasan individu dalam Islam perlu dikontrol sehingga tercipta keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.³ Dan sebagai alat control tersebut tidak lain adalah hukum. Karena hukum sendiri mempunyai karakteristik yang merujuk pada realitas sosial. Hal ini disebabkan karena tiga hal, yaitu: pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6, 2006), h. 159

² Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) h. 94

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam. Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 155

masyarakat, kedua, hukum sebagai kaedah mengatur hubungan antar manusia, dan ketiga, hukum cenderung mementingkan ketertiban.⁴ Dengan demikian, dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.

Kaitannya dengan hukum kewarisan Islam yang notabeneanya berbicara tentang peralihan hak kepemilikan harta benda dan pastinya akan bersinggungan dengan perkara keadilan selalu menarik untuk dikaji, apalagi jika dihubungkan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Indonesia yang bersifat fluralis dalam pemberlakuan sistem kewarisan, ditambah dengan proses pewarisan yang mengacu pada sifat dan corak budaya yang dibentuk sesuai dengan lingkungannya sehingga mempengaruhi pola pikir dan tindakannya dalam memahami dan memaknai keadilan dalam pembagian harta waris. Belum lagi ketika dihadapkan pada perubahan social yang seakan melekat pada perkembangan pemikiran masyarakatnya.

Perkembangan pemikiran yang beragam inipun menjadikan ketentuan pembagian waris dalam proses pewarisan di berbagai wilayahpun menjadi beragam. Sebagian masyarakat ada berorientasi atau mengacu pada hukum agama Islam, sebagiannya lagi mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam adat-istiadat dari suku masing-masing yaitu hukum adat, dan ada pula yang mengacu pada hukum peninggalan kolonial (Hukum Burgerlijk Wetboek atau yang dikenal dengan sebutan Hukum Perdata BW).

Jika dilihat dari subyek hukum yang berhak mewarisi dan besaran bagian yang diterima oleh para ahli waris, maka ketiga jenis hukum waris ini juga memiliki ketentuan yang berbeda. Misal menurut ketentuan dalam hukum Islam, ahli waris laki-laki memperoleh bagian waris dua kali lipat lebih banyak daripada perempuan yang dikenal dengan

istilah dua banding satu (2:1), sementara pelaksanaan dalam hukum adat, besaran bagian waris laki-laki dan perempuan sangat tergantung pada kebiasaan yang berlaku di wilayah atau sukunya masing-masing; kadang ahli waris laki-laki mendapatkan bagian warisan lebih banyak daripada bagian perempuan, dan bisa juga sebaliknya, kadang perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki. Sementara menurut hukum waris perdata BW, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan bagian yang sama. Yaitu (1:1). Oleh karena itu, masyarakat di Indonesia dapat memilih di antara aturan hukum yang dikehendaki ketika hendak melakukan pembagian harta warisan.

Dari ketiga jenis tawaran hukum kewarisan di atas, maka yang paling dominan dilaksanakan oleh komunitas muslim sendiri, khususnya dipenjuru-penjuru kota adalah pelaksanaan hukum kewarisan adat yang berasaskan kesamaan hak dan musyawarah mufakat. Jikapun ada pelaksanaan kewarisan sesuai dengan ketentuan Islam bagi yang muslim tidak lain hanyalah ketika ada sengketa diantara para ahli waris. Dan sebagai pemicu sengketa bisa jadi karena faktor internal dan eksternal. Antara lain kurang tersosialisasinya hukum kewarisan Islam dengan baik juga tidak terlepas dari pengaruh ragam budaya yang terbentuk dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum waris pada hakekatnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan atas perpindahan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori Double Movement yang diprakarsai oleh Fazlur Rahman bisa di ketahui bahwa substansi pelaksanaan hukum waris adalah keadilan karena jauh sebelum hukum kewarisan Islam datang, perempuan pada saat itu tidak pernah diberi bagian harta waris bahkan justru dijadikan harta warisan yang dapat dibagi-bagi. Upaya untuk merekonstruksi hukum waris ini bukan sesuatu hal yang tabu, sebab latar belakang sejarah dan sosial turunnya teks tersebut sudah berbeda dengan keadaan sekarang. Budaya berbeda ini

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 136.

sudah ada sejak masa awal Islam ketika Al-Qur'an turun, terlebih lagi kondisi sekarang di mana setiap generasi menghadapi situasi berbeda akibat perbedaan waktu dan geografi⁵

Berangkat dari persoalan tersebut penulis bermaksud hendak mengkaji dan menganalisis masalah keadilan dalam konsep kewarisan Islam hubungannya dengan ketentuan 2:1 (dua banding satu) yang tujuannya tak lain adalah untuk menguji apakah perbedaan penerimaan antara waris laki-laki dan waris perempuan sudah memenuhi konsep keadilan dalam sistem kewarisan Islam yang bermuara pada satu tujuan atautkah memiliki pemikiran yang berbeda.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.⁷ dengan pendekatan perundang-undangan. Studi ini melibatkan kajian pustaka dan dokumentasi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (bahan pustaka dan jurnal ilmiah).

C. Analisis dan Pembahasan

Konsep Dasar Keadilan

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan, meluruskan.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, atau berpegang pada kebenaran

dan tidak sewenang-wenang.⁹ Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum sejak masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹⁰

Lalu apa yang dimaksud dengan keadilan? Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang umum dan sederhana namun sulit untuk dijawab. Makna keadilan bermacam-macam tergantung dari persepsi orang yang mengemukakannya. Satu sarjana mendefinisikan keadilan berbeda dengan sarjana lainnya.

Parman misalnya, memberikan pengertian tentang keadilan dengan kata "adala",¹¹ yang dalam al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata "adala" dalam al-Qur'an disebutkan secara berulang-ulang.

Kemudian R. Soeroso yang mengutip pendapat Aristoteles tentang keadilan. bahwa keadilan itu dapat dibagi menjadi dua macam: a. Keadilan distributif dan b. Keadilan kumulatif. Yang dimaksud dari Keadilan distributif atau justitia distributiva yaitu suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan. Sedangkan keadilan kumulatif atau justitia

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 38

⁶ Soekanto, S. (2014). Sosiologi suatu pengantar.

⁷ Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.

⁸ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 1276

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 4. Lihat juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 17

¹⁰ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 96

¹¹ Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 73

cummulativa adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.¹²

Sementara John Rawls yang dikenal dengan teori Justice as fairness mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan, maka seseorang secara rasional memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.¹³

Teori *Justice as fairness* tersebut didasari pada doktrin kontrak, yang memandang perjanjian terdiri dari dua bagian. Pertama, sebuah interpretasi atas keadaan saat ini dan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Dalam hal ini para individu yang rasional memilih untuk mengikatkan diri pada situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian menegaskan dan membenarkan konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud. Beliau menambahkan bahwa konsep keadilan akan dapat terwujud jika semua pihak dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap dan memperhatikan kepentingan individunya.¹⁴

Pembelaan kepentingan individu dapat diperjuangkan dengan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami oleh kaum lemah yang tentunya dengan menghadirkan negara dalam institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Dan setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk

mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah

Lain lagi jika makna keadilan itu dihubungkan dalam kacamata agama. Di mana keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah lainnya. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena pengetahuan manusia tidaklah sampai kepada apa yang dimaksudkan Allah tentang keadilan tersebut. Manusia bahkan tidak dapat mengetahuinya secara benar dan tepat. Olehnya dalam Islam, keimanan mendahului segala defenisi, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah SWT pasti adil. Sedangkan keadilan dalam hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum.

Kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa keadilan berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum ini berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu kehendak Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut.¹⁵ pandangan ini bukan tanpa alasan, Menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan yang buruk secara obyektif. kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain.

Lain lagi dengan paham Asy'ariyah tentang keadilan. Di mana Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-7, 2007), h. 63-64

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge : The Belknap Press, 1971), h.103

¹⁴ *Ibid*, h. 21

¹⁵ Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 118

hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah Dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan

Tuhan dalam faham golongan ini bisa berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, sungguhpun hal itu dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.¹⁶

Sementara dalam pandangan kaum Maturidiyah bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi dalam Abdul Rozak mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.¹⁷

Dengan kata lain fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya. Dan pada akhirnya keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dan prosesnya memakan banyak waktu dan

memerlukan kekuatan-kekuatan politik untuk bertarung mewujudkannya.

Dalam beberapa literatur hukum Islam ada beberapa istilah dalam penamaan hukum waris Islam, seperti Fiqih Mawaris, Ilmu Fara'id, dan Hukum Kewarisan. Para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesiapun belum terdapat keseragaman pengertian. Misalnya saja penggunaan istilah "Hukum warisan, Hukum Kewarisan dan Hukum Waris."¹⁸

Jika diperhatikan ketiga istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri rasanya belum cukup kalau tidak dipadukan dengan pengertian dari istilah waris dalam hukum Islam. Olehnya dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang banyak dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri.

Adapun pengertian Hukum Waris Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta peninggalan, serta berapa bagian masing-masing yang akan diperoleh. Hukum waris Islam juga disebut dengan istilah fara'id, bentuk jamak dari kata fardh, yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dikaitkan dengan ilmu, maka akan menjadi ilmu fara'id yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya

¹⁶ Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, (Byrout : McCarthy Imprimerie Catholique, 1992), h. 71

¹⁷ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 187

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Bale. 1986.), lihat pula Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an*. (Jakarta: Tintamas, 1982) dan Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996

menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam AlQur'an.¹⁹

Al faraidh merupakan sinonim dari mawarits, tetapi mempunyai spesifikasi masing-masing. Jika dilihat dari sejarah dan perkembangannya sebagai suatu ilmu. Sejarah mencatat bahwa penggunaan istilah faraidh lebih dahulu daripada mawarits, dan dengan adanya kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam dalam perkara waris hukumnya adalah wajib kifa'i pula hukum belajar dan mengajarkan ilmu faraidh, sabda Nabi Muhammad Saw.

Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (faraidh) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hingga berselisihlah dua orang dalam membagi harta pusaka dan tidak bisa menemukan orang yang bisa melerai keduanya. (HR. Ahmad, Annasa'i dan ad-Daruquthny)²⁰

Pesan ini memberi isyarat bahwa Rasulullah Saw. Ketika berbicara tentang aturan waris dalam Islam atau studi hukum kewarisan hanya menggunakan lafadz al Faraidh, bukan kata mawarits, bentuk jamak dari mirats (waris). Jika istilah al Faraidh bersumber dari kata fardhu yang menurut arti bahasanya adalah kepastian, maka istilah kewarisan berasal dari kata mirats yang secara bahasa berarti "perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain" sesuatu itu lebih umum dari pada harta, yaitu meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Nabi Muhammad Saw bersabda : "Ulama itu merupakan ahli waris para nabi, mereka tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi hanya ilmu pengetahuan. Barangsiapa yang mengambilnya, maka orang tersebut mendapat

keberuntungan yang besar."²¹ Adapun ilmu mawarits menurut para fuqaha adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya. Dengan demikian dari beberapa pengertian dan istilah hukum waris dengan segala titik perbedaannya, dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang ihwal peralihan harta yang terjadi secara otomatis kepada pewaris yang berwujud harta benda dari yang meninggal dunia kepada yang ditinggalkan, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Bahwa syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan juga adil. Ketentuan ini berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki.

Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa' (4) ayat 11: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

¹⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 15

²⁰ Imam An Nasai, t.th. Juz. III, *Sunan An-Nasai* (Beirut: Dar Al-Fikri), h. 417

²¹ Al-Imam Ibnu Majah di dalam Muqaddimahya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. *Sunan Ibnu Majah*, (Cairo: Darul Fikri, 1953)

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

Pada ayat ini Allah memberikan informasi tentang bagian masing-masing ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Selain ayat yang disebutkan di atas ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan hukum waris Islam terdapat pada QS. an-Nisa' (4) ayat 7, 8, 12, 33, 176, 180 dan 240. Sedangkan ayat yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan terdapat pada QS. al-Azhab (33) ayat 4. Pembahasan kewarisan Islam mempunyai lima asas yang kemudian karena perkembangan ilmu pengetahuan oleh berapa ahli ditambah menjadi beberapa asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris antara lain adalah :

- a. Asas Ijbari, yaitu peralihan harta dari yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak atau permintaan dari ahli waris.
- b. Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima harta waris dari kedua belah pihak kerabat, baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan.
- c. Asas Individual merupakan aturan hukum Islam dimana harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.
- d. Asas keadilan berimbang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama –sama berhak tampil sebagai ahli waris dan mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewarsi.
- e. Asas kewarisan semata akibat kematian, artinya peralihan harta seseorang kepada

ahli waris berlaku ketika pewari meninggal dunia.

- f. Asas Personalitas keIslaman, yaitu peralihan harta terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam
- g. Asas pembagian seketika, yaitu harta waris pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
- h. Asas kesamaan hak dan perbedaan pembagian. Yaitu persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya yang dilihat dari jenis kelamin serta usia tiap-tiap ahli waris, seperti laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.²³

Rukun waris ada tiga, yaitu: a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si-mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. b. *Muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. c. Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan di muwarits. Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Matinya muwarits

Menurut ulama kematian muwarits dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) Mati haqiqy, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dan kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- 2) Mati hukmy yaitu seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa

²² Al-Qur'an dan Terjemah, *Qur'an Kemenag in Word*, 2019

²³ H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 141

diketahui di mana dan bagaimana keadaannya.

- 3) Mati taqdiriy yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah meninggal.²⁴
- b. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarits. Para ahli waris yang benar-benar hidup di saat kematian muwarits, baik mati hakiki, mati hukmy maupun mati taqdiriy, berhak mewarisi harta peninggalannya.
- c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi. Walaupun dua syarat waris dan mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain atau mewarisi harta peninggalan dari yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat macam penghalang mempusakai, yakni: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan Negara.²⁵

Demikian konsep dasar kewarisan dalam hukum Islam, yang menjadi pijakan para ahli dalam penentuan pembagian waris meskipun dalam perkembangannya ada alternative pembagian waris bagi umat Islam yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan para Hakim di Pengadilan Agama. Misalnya dalam hal Perdamaian, sesuai dengan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam: Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. adapun bentuk perdamaian ada dua, yaitu: a. Memberikan bagian waris sesuai dengan

kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya beda dengan haknya.²⁶

Keadilan Dalam Konsep 2:1 (Dua Banding Satu)

Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan atas perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. keadilan dimaksud adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain, dengan kata lain adalah adanya persamaan hak.²⁷ Dan ketika ayat-ayat kewarisan secara jelas membedakan adanya bagian laki-laki dua dan perempuan hanya satu, maka bentuk yang berbeda juga mengandung makna keadilan.

Dalam hal pembagian waris dengan konsep 2:1, M. Taufiq, mantan Hakim Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah memiliki keinginan untuk merekonstruksi hukum waris Islam menjadi seperti Hukum waris perdata. (BW) yang memberikan bagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Rekonstruksi hukum waris Islam tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan dalam sudut pandang kesetaraan gender. Namun tentu saja hal ini bertentangan dengan nash al-Qur'an yang menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Jika di tinjau dari kacamata kewarisan Islam. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dan jelas Allah SWT berfirman dalam QS. (4.11)

الْأُنثَىٰ حِصَّةً مِّثْلَ لِدَّكَرٍ كَمَا أَوْلَادٌ فِي اللَّهِ يُؤْتِيكُمُ

Terjemahnya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki


²⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22

²⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981), h. 79

²⁶ Diektorat Pembinaan badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1991/1992.), pasal 183

²⁷ M. Quraisy Syihab, *Jilid II, Tafsir Al-Misbah*, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an). Lentera Hati 2000. (Ciputat Jakarta), h. 114

sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.²⁸



Terjemahnya: “ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁹

Ayat di atas merupakan ketetapan yang kemudian oleh para ulama klasik maupun kontemporer, melalui berbagai kajian yang mendalam untuk mengetahui dan memberi jawaban tentang rahasia apa dibalik kebijakan Allah melipatgandakan bagian kewarisan kaum laki-laki terutama anak dan suami, daripada anak perempuan dan istri. Hikmahnya yang dapat dipetik menurut Syarifuddin adalah diantaranya bahwa laki-laki selain memerlukan nafkah dirinya sendiri, juga memerlukan nafkah untuk istri, anak atau anak-anaknya keluarga. Sedangkan perempuan, dia hanya akan menafkahi dirinya sendiri, sedangkan jika ia menikah maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya. Oleh sebab itu, ada ungkapan bahwa bagian kewarisan perempuan akan tetap saja lebih banyak dibanding dengan kaum laki-laki ketika dihubungkan dengan masalah pemberian nafkah.³⁰

Bahkan menurut penulis bahwa laki-laki bukan saja bertanggungjawab kepada istrinya setelah dia mengambil akad yang disaksikan Allah dan Malaikat-Nya di hadapan penghulu ketika menikah. Akan tetapi sampai kapanpun dia diberi tanggungjawab oleh agama untuk memelihara atau bertanggung jawab terhadap ibu yang melahirkannya bahkan sampai ibunya tiada dan juga bertanggungjawab memenuhi kebutuhan para saudara-saudara perempuannya yang belum menikah ketika ayahnya meninggal dunia. Dengan demikian bisa jadi harta warisnya akan berkurang bahkan habis karenanya. Sebaliknya

perempuan ketika hartanya hanya untuk dirinya sendiri dan ketika menikahpun dia dijamin oleh suaminya maka secara otomatis hartanya bukan berkurang, malah semakin bertambah dari dirinya dan dari harta suaminya.

Sejalan dengan hal tersebut asy-Sya'rawi, salah seorang mufti terkemuka di zamannya, menyatakan bahwa perbedaan bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan terutama didasarkan atas pertimbangan perbedaan fungsi masing-masing yang mana laki-laki berfungsi sebagai qawwamah ar-rijal ala an-nisa'. Makna qawwamah ar-rijal ala an-nisa' sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 34 adalah kaum laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memelihara, melindungi serta bekerja keras untuk kaum perempuan, serta berkhidmat kepada mereka, atau secara garis besar kaum laki-laki berjuang sampai titik darah penghabisan juga demi pengabdian diri terhadap kaum perempuan (istri atau ibu dari anak-anaknya).³¹

Maksud dari kata al-qawamah adalah sebuah beban taklif bagi laki-laki. makna bi ma faddala Allahu ba'dhum ala ba'din bukanlah kelebihan gratis yang Allah berikan kepada laki-laki di atas kaum perempuan, tetapi Ini menunjukkan bahwa al-qawamah (perlindungan) memiliki kelebihan yang harus diperjuangkan oleh kaum laki-laki itu sendiri, yang harus dilakukan dengan kerja keras dan bahkan dengan mempertaruhkan segala kemampuannya.

Belum lagi jika dianalisis tentang asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam, mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya di antara para ahli waris.³² Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum

²⁸ Qur'an Kemenag in Word, 2019, Op.cit

²⁹ Ibid

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 16

³¹ Muhamad Mutawalli asy-Sya'rawi, *al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi* (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam,t,th), h. 400

³² Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Sya'fi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepadanya, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Harus diakui bahwa aturan pembagian kewarisan Islam yang berkaitan dengan penetapan 2:1 (dua banding satu) masih sering mendapat sorotan dan gugatan akan kekurangadilan ketentuan tersebut. Bahkan dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan dan tuntutan zaman sekarang ini. Pemikiran ini menurut Amin Suma disebabkan oleh pikiran-pikiran sosiologis-empiris-pragmatis yang hanya berfokus pada satu kenyataan bahwa banyak kasus perempuan berprofesi dan bergaji tinggi dibanding laki-laki, sehingga pada akhirnya dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya.³³

Memang pada kenyataannya di zaman ini keadaan sosial sudah mulai berubah. Para wanita sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Pertanyaan kemudian adalah apakah dengan adanya perubahan hukum dan sosial, serta merta akan merubah semangat al-Qur'an dalam mengangkat derajat perempuan? Atau apakah masihkah relevan untuk diikuti ketika dalam konsep waris Islam adanya 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dengan perempuan? Pertanyaan ini perlu jawaban yang bijak dengan tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah.

Intinya, walaupun pada zaman sekarang sudah mengalami pergeseran nilai dalam masyarakat, misalnya perempuan bekerja atau berkarir, tanggung jawab memberikan nafkah tidak kemudian beralih begitu saja, karena Wanita-wanita karir hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Peran-peran kunci, seperti memberikan mahar, kepala

keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap menjadi tanggung jawab suami (laki-laki). Konsep umum, keadilan pembagian kewarisan Islam 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dengan perempuan masih tetap berlaku. Kalaupun telah terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik saja. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: "al-naḍiru ka al-‘aḍam" (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).³⁴

Persoalan perbandingan 2:1 ini memang agak rumit karena menyangkut persoalan qath'i dan dzanni. Dalam ilmu ushul fiqh pengertian qath'i menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya. Dengan kata lain, mengandung makna yang meyakinkan, pasti dan absolut. Sedangkan pengertian dzanni menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini atau makna lainnya yang dimaksudkan darinya, dengan kata lain mengandung sesuatu yang relatif, dugaan, dan tidak meyakinkan.³⁵

Penerimaan harta waris laki-laki lebih banyak daripada yang diterima oleh perempuan tidak boleh dikaitkan dengan kasus-kasus keluarga tertentu yang karena suatu hal belanja rumah tangga dibebankan kepada pihak istri atau ibu. Karena sesungguhnya kasus tersebut adalah pengecualian yang sejatinya tidak boleh terjadi apa pun alasannya. Satu-satunya jalan yang memungkinkan pembelanjaan rumah tangga ada pada sang istri atau ibu sesungguhnya lebih terkait dengan urusan moral daripada urusan hukum; atau semata-mata karena udzur syar'i, misalnya si suami atau sang ayah mengalami sakit secara terus menerus. Namun karena persoalan yang tengah dibahas adalah persoalan hukum, bukan persoalan moral.

³³ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013), h. 7


³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 374

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 38

Maka itulah logika hukum yang terkadang dalam kasus-kasus tertentu kurang masuk akal, tetapi pada sisinya yang lain justru aturan hukum pula yang menghendaki demikian.

Jika mendalilkan penyamaan bagian warisan dengan realitas sosial yang menunjukkan bahwa ekonomi keluarga yang ditopang oleh istri atau ibu. Maka bagaimanapun realitas sosial di seluruh dunia Islam masih menunjukkan kehidupan yang normatif, dan sebagian besar realitas yang terjadi, bahwa hukum Islam tetap membebankan nafkah keluarga kepada pihak suami atau ayah. Lagi pula keberadaan rumah tangga yang mengandalkan nafkah dari pihak istri atau ibu, masih dalam katagori insidental yang penyelesaiannya juga tetap mengacu pada kasus-kasus tertentu secara tebang pilih daripada harus mengubah secara drastis dan menyeluruh ketentuan hukum waris Islam.

Apalagi jika hal ini disandingkan dengan pembagian yang ditawarkan al-Quran akan jelas makna yang tersirat dalam keinginan Tuhan. Dalam hal ini, Murtadha mengemukakan konsepnya tentang keadilan. Menurut beliau konsep adil itu bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan. Maka masyarakat itu harus dalam keadaan seimbang dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.³⁶ Ini sesuai dengan ayat Ar-Rahman ayat 7.



Terjemahnya: dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).³⁷

Maksud ayat ini adalah keadaan alam yang diciptakan secara seimbang. Yaitu alam

dicipta dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. Inilah keadilan yang dimaksud oleh Allah. Dan yakin bahwa ketika Allah memfirmankan bahwa bagian laki laki dua kali lipat dari bagian perempuan, itu juga bisa diterima akal pikiran manusia.

Olehnya itu jika di tela'ah lebih jauh maka pada hakekatnya Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar kellaiah dengan prinsip dasar keadilan insaniah. dalam artian bahwa keadilan dapat tercapai dengan penempatan Tuhan yang proporsional. bahwa prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni al-haq min rabbika fala takunna min al-mumtarin (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan) Yaitu Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan perilaku makhluk, baik itu dimulai dari awal kejadian sampai pada peraturan standar gerak makhluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsipnya pada nilai keadilan manusiawi dengan memandang segala perbuatan menimbulkan kebaikan dan manfaat.

D. Kesimpulan

Ketentuan pembagian waris yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sedangkan manusia hanya mampu melihat dari kaca mata hikmah dari apa yang telah menjadi ketetapan tersebut. Bahwa: perbedaan bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan terutama didasarkan atas pertimbangan perbedaan fungsi masing-masing yang mana laki-laki berfungsi sebagai qawwamah ar-rijal ala an-nisa'. Yaitu kaum laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memelihara, melindungi serta bekerja keras untuk kaum perempuan. Bahwa Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar kellaiah dengan prinsip dasar keadilan insaniah. Yaitu dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara satu dan lainnya.

Referensi

³⁶ Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam, (Bandung, Mizan, 1995).

³⁷ Qur'an Kemenag in Word, 2019, Op.cit

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- , *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, 2003
- Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, (Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992
- Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Imam Ibnu Majah di dalam *Muqaddimah*nya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Sunan Ibnu Majah, Cairo: Darul Fikri, 1953
- Al-Qur'an dan Terjemah, *Qur'an Kemenag in Word*, 2019
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), 2003
- Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Diektorat Pembinaan badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1991/1992
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta : UI Press, 1986
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an*. Jakarta: Tintamas.1982
- Imam An Nasai. Juz. III, Sunan An-Nasai, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge : The Belknap Press, 1971
- Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- M. Quraisy Syihab, *Jilid II, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati, Ciputat Jakarta, 2000.
- Muhamad Mutawalli asy-Sya'rawi, *al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi* (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam, Bandung, Mizan, 1995.
- Nirmala, P. (2020). Adversary System in Common Law Countries and Possibility for Implementation in Indonesian Court. *Amsir Law Journal*, 2(1), 12-20.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-7, 2007
- Soekanto, S. (2014). Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia , Bandung, Bale. 1986.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.